



UIN SUSKA RIAU

NO. 273/AFL-U/SU-S1/2025

© Hak cipta milik UIN

## RAJO DAN BUNDO KANDUANG : PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK SKRIPSI

Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Agama ( S.Ag ) Pada Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam



Oleh:

**MUHAMMAD RIVALDI**  
**NIM: 12130114887**

**PEMBIMBING I**  
**Prof. Dr. Wilaela, M.Ag**

**PEMBIMBING II**  
**Dr. Khairiah, M.Ag**

FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1446 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

Hal  
1.1



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **“Rajo Dan Bundo Kanduang : Perspektif Filsafat Politik”**

Nama : Muhammad Rivaldi

Nim : 12130114887

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 02 Juli 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Juli 2025  
Dekan,



Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Pengaji I

Dr. Sukiyat, M.Ag  
NIP. 11910101 200604 1 001

MENGETAHUI  
Pengaji III

Prof. Dr. H. Kasmuri, MA  
NIP. 19621231 199801 1 001

Sekretaris/Pengaji II

Dr. Khalirah, M.Ag  
NIP. 19730116 200501 2 004

Pengaji IV

Prof. Dr. Wilaela, M.Ag  
NIP. 19680802 199803 2 001

utu masalah.

Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hal  
1. I



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كلية أصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004. Telp. 0761-56223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**  
Perihal : Skripsi Saudara  
**Muhammad Rivaldi**

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudari:

Nama : Muhammad Rivaldi  
Nim : 12130114887  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : **Rajo Dan Bundo Kanduang: Perspektif Filsafat Politik**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
Pembimbing I

**Dr. Wilaela, M.Ag**  
NIP. 196808021998032001

Jan suatu masalah.

Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hal  
1.1



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كليةأصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-56223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

**Khairiah, M.Ag**  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**  
Perihal : Skripsi Saudara  
**Muhammad Rivaldi**

Kepada  
**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi  
Skripsi saudari:

Nama : Muhammad Rivaldi  
Nim : 12130114887

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul : **Rajo Dan Bundo Kanduang: Perspektif Filsafat Politik**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang  
ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
Pembimbing II

**Khairiah, M.Ag**  
NIP. 197301162005012004

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu masalah.

**UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


### HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Rivaldi  
NIM : 12130114887  
PROGRAM STUDI : Akidah Dan Filsafat Islam  
SEMESTER : Delapan  
JENJANG : S1  
JUDUL SKRIPSI : RAJO DAN BUNDO KANDUANG : PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK

SKRIPSI INI SUDAH DAPAT DISETUJUI UNTUK DIUJIKAN


PEKANBARU, 13 Juni 2025

MENGETAHUI  
KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Sukiyat, M.A.

DISETUJUI OLEH  
PENASEHAT AKADEMIK



Drs. Saifullah, M.Ush



UIN SUSKA RIAU

Hai  
1. I



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN  
كليةأصول الدين  
FACULTY OF USHULUDDIN  
Jl. H.R. Soebrantas No. 153 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-56223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail. rektor@uin-suska.ac.id

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rivaldi

NIM : 12130114887

Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 23 juni 2002

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwasanya skripsi yang sudah saya tulis dan selesaikan ini, dengan judul **“RAJO DAN BUNDO KANDUANG: PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK”** yang saya gunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya original saya sendiri. Adapun dibeberapa bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain, telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin terbaru.

Apabila dikemudian hari ditemukan ada beberapa atau seluruh bagian dari skripsi saya ini bukan hasil dari karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam sebahagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang hak cipta yang berlaku di negara ini.

Pekanbaru, 20, Juni 2025



(Muhammad Rivaldi)

NIM: 12130114887

suatu masalah.

riif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengambil dan menyimpan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

“Tuhan menciptakan dua tanaman yang sama tapi dengan versi yang berbeda, yang satu ia tumbuh dengan bunga yang indah, sedangkan yang satunya lagi ia tumbuh dengan akar yang kuat”

(Muhammad Rivaldi)

“Kopi tumbuh tak berisik. Ia berkecambah dalam hening, tumbuh, berbunga, hingga berbuah tanpa harus sibuk berkoar kesana kemari. Tanpa harus memasang spanduk besar atau baliho diperempatan jalanpun orang akan tetap tau kalau itu kopi”.

(Muhammad Rivaldi)

“Pada akhirnya kita hanya sejarah kecil yang jarang orang dimasa depan tau, semuanya akan terlupakan begitu saja. Bahkan jika semuanya terlupakan, dunia akan berjalan tanpa menoleh sedikit pun, tak peduli seberapa keras kita mencintai, berjuang, atau bertahan. Waktu tetap melaju, dan luka-luka yang kita rasa pun perlahan, akan memudar di mata orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah hidup sebaik mungkin, meski tahu tak semuanya akan mengetahui perjalanan hidup kita”

(Muhammad Rivaldi)



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Laporan skripsi saya ini saya persembahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana tanda bukti kepada orangtua, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk menyelesaikan Skripsi ini. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahanatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukanlah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan disini merupakan alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt yang mana telah memberikan daya, kekuatan, kesempatan, kesehatan, nikmat umur, dan semangat pantang menyerah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw, Rasul yang menjadi suri suri taufidah, serta kepada para keluarga dan para sahabatnya atas ilmu yang telah mereka wariskan .

Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat agar memperoleh gelar sarjana pada program S1 Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang penulis tulis berjudul **“RAJO DAN BUNDO KANDUANG : PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK”**.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Adapun kebenaran yang terdapat dalam skripsi ini, semata-mata dari Allah Swt. Tetapi jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka murni berasal dari penulis sendiri. Mengingat sebagai manusia yang tak luput dari keterbatasan dan kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi, doa, dan dukungan. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang paling saya sayangi, ayahanda Muallim M.s dan ibunda Asyriyati yang senantiasa memberi dukungan, yang selalu memberi perhatian, motivasi, yang selalu mengupayakan segala urusan dalam perkuliahan, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak kecilnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya, meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar, kepada papa saya, terima kasih atas tiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini, demi anak kecilmu dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini, untuk mama saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap langkah dan ikhtiar anakmu menjadi seorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, Terima kasih Papa dan Mama

2. Bapak Dr. Jamaluddin, M.Us selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil dekan I, II, dan III, yaitu bunda Dr. Rina Rehayati, M.A, Bapak Dr. Afrizal Nur, M.Is. dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
3. Bapak Dr. Sukiyat, M.Ag selaku ketua jurusan sekaligus penasehat akademik yang telah membeberkan banyak motivasi, arahan, serta bimbingan kepada saya dan ibu Khairiah, M.Ag selaku sekretaris jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Ibu Prof.Dr.Wilaela,M.Ag dan ibuk Dr. Khairiah,M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan memberikan arahan atas serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, terima kasih atas ilmu yang telah bapak dan ibu berikan selama saya kuliah di Fakultas Ushuluddin. semoga Allah memuliakan dan meridhoi Bapak/Ibu atas ilmu dan nasehat yang telah diberikan.
6. Kepada saudara saudari saya, ronal fransisco, novia sasmita, yolanda septiani, rian ramdhani, terima kasih sudah menjadi saudara-saudari yang selalu bersamai dari kecil hingga menempuh pendidikan ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Aqidah dan Filsafat Islam kelas B angkatan 2021, terimakasih karena telah turut ikut serta dalam perjuangan saya menimba ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan terimakasih telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terakhir kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan sejauh ini dengan rintangan, cobaan, yang diberikan, terima kasih telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah menjalani perjalanan yang diterpa badai, saya percaya tidak ada hal yang sia-sia dalam hidup ini, semua akan menjadi harapan yang selama ini diharapkan.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyajikan skripsi ini sudah berupaya untuk menuliskan dengan baik, akan tetapi “tidak ada gading yang tidak retak” maka dengan kerendahan hati penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulis dikemudian hari. Semoga skripsi yang



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dituliskan penulis dapat bermanfaat. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pekanbaru, 9 Juni 2025  
Penulis

**MUHAMMAD RIVALDI**  
NIM. 12130114887

## **PEDOMAN TRASLITERASI**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide. to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

## A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ء	Th
ج	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

## **Hak Cipta Bilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Vokal, Panjang Dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dloommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قَيْلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دُونَ menjadi dûn

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = وَ misalnya قَوْلَ menjadi qawlun

Diftrong (ay) = يَ misalnya قَحْرَ menjadi khayu

**C. Ta’marbûthah (ة)**

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t̄” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمرساله الرساله menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t̄ yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في الرحمة الله me.njadi fi rahmatillâh.

**D. Kata sandang dan Lafdh al- Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhofah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>الملخص .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah .....	6
E. Perumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian .....	6
H. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Teori Filsafat Politik .....	9
2. Filsafat Politik Masyarakat Minangkabau Konsep Rajo dan Bundo Kanduang Dalam Pembagian Kekuasaan .....	14
3. Pembagian Kekuasaan Rajo dan Bundo Kanduang Dalam Masyarakat Minangkabau .....	18
B. Kajian yang Relevan .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian .....	23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>B. Sumber data Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>D. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>E. Informasi Penelitian .....</b>	<b>25</b>
<b>F. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>26</b>
<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>B. Konsep dan Peran Rajo dalam Pembagian Kekuasaan .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>51</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan .....	26
Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Nagari Balimbung Tahun 2025	31
Tabel IV.2 Daftar Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Nagari Balimbung Tahun 2025 .....	32
Tabel IV.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Nagari Balimbung .....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep politik dalam masyarakat Minangkabau melalui peran dan relasi antara rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan. Sistem sosial Minangkabau yang menganut garis keturunan matrilineal menunjukkan keseimbangan antara kekuasaan laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam struktur adat. Rajo sebagai pemimpin politik dan adat, berperan dalam pengelolaan wilayah dan hukum adat, namun tidak bersifat absolut karena tetap memerlukan musyawarah dengan bundo kanduang dan tokoh adat lainnya. Bundo kanduang, sebagai penjaga moral dan budaya, memiliki otoritas sosial yang kuat dalam pengambilan keputusan menyangkut keluarga, warisan, dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan observasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan di masyarakat Minangkabau bukanlah dominatif, melainkan berbasis kolektivitas dan harmoni sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal dalam memperkaya wacana filsafat politik Indonesia.

**Kata Kunci :** *Rajo, Bundo Kanduang, Filsafat Politik, Minangkabau, Kekuasaan.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research aimed at analyzing political concepts in Minangkabau society through the role and relationship between rajo and bundo kanduang in the distribution of power. Minangkabau social system adhering to matrilineal descent demonstrates a balance between male and female power, reflected in customary structures. Rajo, a political and customary leader, plays a role in managing territory and customary law, but is not absolute, as it still requires deliberation with bundo kanduang and other customary figures. Bundo kanduang, the guardian of morality and culture, has strong social authority in decision-making regarding family, inheritance, and education. Qualitative descriptive approach was used in this research through literature review and cultural observation. The research findings indicated that the distribution of power in Minangkabau society is not dominant, but rather based on collectivity and social harmony. These findings emphasized the importance of local wisdom values in enriching the discourse of Indonesian political philosophy.

**Keywords:** *Rajo, Bundo Kanduang, Political Philosophy, Minangkabau, Power*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الملخص

يهدف هذا البحث إلى تحليل مفهوم السياسة في مجتمع ميننجكاباو من خلال دور العلاقة بين "راجو" (rajo) و"بوندو كندوان ج (bundo kanduang)" في تقاسم السلطة. ظهر النظام الجتماعي ملجنمعيّن وي ج في كاباو، القائم على النسب المloomi، توازناً السلطة بين الرجال والنساء، وينجلي ذلك في البنية العرّ عد "راجو" زعيمًا فيه. إذ ي، يقوم بإدارة إلقليم والقوانين العرفية، غير أن سلطته ليستًّ وعرفياً سياسياً مارس بالتشاور مع "بوندو كندوان" مطلقة، بل ت ج "ومعابر الشخصيات العرفية. أما "بوندو كندوان ج في القرارات" ، فهي صاحبة سلطة اجتماعية قوية، تؤدي دوراً امتعلقة بأدال عد حارسة القيم الأخلاقية والثقافية. وقد سرة، وامليراث، والتربية، كما تخدم في هذا البحث منهجاً جالوصفي النوعي من خلال الدراسة املكتية واملالحظة است الثقافية. وقد أظهرت النتائج أن تقاسم السلطة في هذا املجتمع ال يقوم على الهيمنة، بل على الجماعية والنسمجام الاجتماعي. وتوّكّد هذه النتائج أهمية القيم املستمدة من الحكماء املحلية في إثراء الخطاب الفلسفى السياسى في إندونيسيا.

الكلمات املفتاحية: راجو، بوندو كندوانج، الفلسفة السياسية، ميننجكاباو، السلطة

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Adat masyarakat Minangkabau dilafalkan secara lisan dengan *Adaik* yang artinya aturan hidup orang minang menganut sistem adat berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal) yang telah ditetapkan oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katamangguangan. Dalam pemahaman *tambo* disebut dengan istilah *Adat lamo pusako usang* (adat dan pusaka lama) yang diwarisi turun temurun dari Datuk Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketumanggungan. Dari ungkapan adat itu, makna turun temurun didapat dari kata “*pusako*”, pengertian adat lainnya menurut adat Minangkabau adalah segala yang segala yang terkait dengan hukum alam yang merupakan kebiasaan-kebiasaan (fenomena) yang lazim terjadi di alam. Segala yang terjadi di alam ini menjadi inspirasi untuk menyusun falsafah adat Minangkabau. Falsafah kemudian dikenal masyarakat dengan ungkapan *Alam Takambang Jadi Guru* (Alam terkembang/terhampar menjadi guru)<sup>1</sup>

Budaya minang juga mengakomodasi perbedaan pendapat, meskipun ada kesan otokratis dengan adanya aturan bahwa seorang anak harus belajar dari paman (*mamak*) nya, dan paman (*mamak*) nya harus menjadikan penghulu sebagai panutanya, serta diatas penghulu ada aturan yang diikuti bersama yaitu kebenaran. Meskipun otokratis, disisi lain, adat minangkabau juga memberi ruang untuk kritik terhadap raja. Maknanya, bahwa kebenaran bukanlah hal yang mutlak dimiliki oleh penghulu atau raja. Hal ini sesuai dengan pepatah adat minangkabau : *Kamanakan Barajo mamak, Mamak Barajo penghulu, Panghulu Marajo Kamufakat, Mufakat Barajo Kananbana, Bana Manuruik Alua jo patuik*. Artinya meskipun seorang penghulu atau pemimpin adat harus didengar, namun mereka pun juga tetap berpedoman pada kebenaran. Hal ini terjadi karena sejarah minangkabau yang sudah berevolusi dari praktik-praktik

<sup>1</sup> Muhammad nasir. 2022. “Adat Minangkabau”.dikutip dari <https://academia.edu/> (diakses pada tanggal 2 februari 2025, pukul 20:13).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya yang dianggap benar sudah tidak sesuai dengan adat dan budaya Minangkabau.<sup>2</sup>

Dari kepemimpinan di Minangkabau, terlihat prinsip kepemimpinan yang dinamis dalam menyerap dan menjawab kebutuhan masyarakat adat. Hal ini memperlihatkan kedewasaan pemimpin Minangkabau. Budaya Minangkabau memiliki nilai-nilai yang mudah untuk dipadukan dengan nilai-nilai demokrasi. Secara historis dan kultural, hal itu dapat ditelusuri akar-akarnya pada kearifan tradisional Minangkabau. Dari pepatah *duduak samo randah tagak samo tinggi* (duduk sama rendah berdiri sama tinggi), ini tercermin kedudukan yang setara bagi setiap masyarakat adat sehingga proses pengambilan keputusan dilaksanakan dengan mendengarkan pendapat semua orang. Dengan demikian, tidak ada satupun yang memiliki kedudukan tertinggi di Minangkabau.

Hukum adat Minangkabau adalah sistem hukum tradisional yang berkembang dimasyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Hukum adat Minangkabau didasarkan pada kearifan lokal, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang telah ada sejak zaman dahulu. Hukum adat Minangkabau memiliki sejarah yang panjang dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau.<sup>3</sup> Hukum adat ini mencerminkan sistem hukum yang telah ada sejak zaman pra-kolonial di wilayah Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, hukum adat Minangkabau terus mengalami perkembangan dan penyusuaian dengan perubahan sosial dan budaya. Karakteristik utama dari hukum adat Minangkabau adalah keberadaan sistem matrilineal yang memberikan peran yang kuat kepada perempuan dalam sistem hukum. Adat Minangkabau diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pernikahan, warisan, dan politik. Masyarakat

<sup>2</sup>Fitra Arsil, Novrizal, "Praktik demokrasi dalam pemerintahan Nagari di Minangkabau", *Jurnal adat Minangkabau*, vol. 15 No 3, (Desember 2022)

<sup>3</sup>Annisa Wahid, "Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, vol. 4 no 2, (Agustus 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau menghormati dan mengikuti norma-norma hukum adat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari identitas budaya mereka.<sup>4</sup>

Filsafat politik masyarakat Minangkabau memiliki budaya yang menganut sistem nilai, norma, dan tradisi yang unik yang dapat memengaruhi cara pandang terhadap pemerintahan, kekuasaan, dan hubungan sosial. Minangkabau, sebagai masyarakat yang menganut sistem matrilineal, memiliki struktur sosial dan politik yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang menganut sistem patrilineal. Ini membentuk pandangan masyarakat Minangkabau terhadap konsep kepemimpinan, keputusan kolektif, dan pembagian kekuasaan.

Konsep Rajo dan Bundo Banduang menggambarkan keseimbangan antara laki-laki (rajo) dan perempuan (bundo kanduang). Dalam konteks politik modern, ini dapat menjadi contoh penting mengenai perlunya keberagaman dalam pengambilan sebuah keputusan politik. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, warisan dan kepemilikan harta pusaka diturunkan melalui garis ibu, yang memberi perspektif berbeda dalam politik terkait hak waris, kepemilikan, dan bahkan pembagian kekuasaan.

Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Adat Minangkabau memberikan pijakan untuk kedudukan para rajo. Rajo memiliki peran sentral sebagai pemimpin dalam struktur masyarakat Minangkabau. Rajo bukanlah sekedar pemimpin memiliki kekuasaan semata. Tetapi memiliki kedudukan yang didasarkan pada waris nasab keturunan ibu.<sup>5</sup>

Bundo Kanduang merujuk kepada perempuan yang sudah menjalankan perannya sebagai ibu dalam konteks adat dan budaya. Bundo kanduang mengandung makna bahwa kehadiran wanita sebagai simbol keindahan,<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Annisa Wahid, “ Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, vol.4 no 2, (agustus 2023)

<sup>5</sup>Sekar arum,Martin Kustati, “konsep kepemimpinan minangkabau”, *Journal Of Social Science Reserch*, vol.4 no 3, (2024)

<sup>6</sup>Irma Suryani,Yulnetri, “menelusuri peran dan fungsi bundo kanduang sebagai bagian lembaga adat”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol.6 no 2 (maret 2022)



## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pahaman terhadap istilah yang penulis pakai dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu untuk memberikan kejelasan terhadap tulisan ini.

Di antaranya sebagai berikut:

1. Rajo : rajo merujuk pada penguasa atau pemimpin laki-laki dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun sistem sosial masyarakat Minangkabau matrilineal, rajo tetap memiliki peran penting dalam urusan pemerintahan atau adat.
2. Bundo kanduang : ibu atau perempuan yang memegang peran penting dalam keluarga, suku, dan adat. Figur yang dihormati dikalangan masyarakat Minangkabau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jorong : bentuk pemerintahan adat diminangkabau yang terdiri dari jorong , jorong bertanggung jawab menjalankan pemerintahan ditingkat lokal, dan bertugas di wali nagari, jorong adalah bagian penting dalam tatanan sosial dan administratif masyarakat minangkabau.

**C. Identifikasi Masalah**

Dari rintihan penulisan diatas maka terdapat identifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman tentang peran rajo dalam struktur kekuasaan masyarakat Minangkabau, peran rajo sering dipahami secara sepihak, tanpa mempertimbangkan sosial dan budaya yang luas
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kontribusi bundo kanduang dalam pengambilan keputusan ditingkat masyarakat. Sehingga menggap peranan bundo kanduang tidak terlalu ikut andil dalam system politik masyarakat Minangkabau.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hubungan rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan. Hal ini dapat menciptakan kolaborasi yang produktif dan konflik yang dapat merugikan.
4. Potensi hilangnya kepercayaan terhadap peran rajo dan bundo kanduang dalam konteks filsafat politik, masyarakat Minangkabau yang menganut system matrilineal, peran gender memiliki dampak yang signifikan terhadap pembagian kekuasaan. Namun, masih terdapat ketidakadilan gender yang perlu ditelusuri.
5. Perubahan sosial dan modernisasi dapat mempengaruhi nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, termasuk konsep rajo dan bundo kanduang.
6. Pembagian kekuasaan antara rajo dan bundo kanduang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Minangkabau. Namun, dampak ini sering kali tidak dianalisis secara mendalam



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Konsep rajo dan bundo kanduang sangat minim dilakukan dalam perspektif filsafat politik, yang sangat bergandengan antara konsep kepemimpinan minangkabau dalam perspektif filsafat politik

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan menimbulkan kerancuan saat pembahasan, maka peneliti ini memberikan batasan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun kajian yang menjadi inti dari penelitian ini adalah Rajo Dan Bundo Kanduang : Perspektif Filsafat Politik.

#### **E. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Konsep Rajo dan Bundo Kanduang Dalam Pembagian Kekuasaan di masyarakat Minangkabau?
2. Bagaimana hubungan antara rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan dalam konteks filsafat politik?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka peneliti memiliki tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan di masyarakat Minangkabau.
2. Untuk meneliti peran atau interaksi antara rajo dan bundo kanduang serta dampaknya terhadap filsafat politik masyarakat Minangkabau.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini memberikan wawasan tentang filsafat politik dan struktur sosial masyarakat Minangkabau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian ini dapat memberi rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam memahami dinamika kekuasaan dimasyarakat adat Minangkabau.
3. Penelitian ini dapat memberi kesadaran akan pentingnya perempuan dalam struktur kekuasaan masyarakat Minangkabau.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi dalam rangka untuk menguraikan pembahasan masalah yang telah tertatah di atas, penulis menyusun kerangka pembahasan-pembahasan yang sistematis agar pembahasannya lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika pembahasan yang disusun adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan kerangka dasar dari sebuah penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang langkah-langkah yang di tempuh dalam penulisan proposal penelitian Bab pendahuluan meliputi Latar belakang masalah, yang bertujuan memberikan penjelasan akademik yaitu mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Kemudian Batasan dan rumusan masalah, bertujuan agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, selanjutnya Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, dan sistematika penulisan untuk membantu dalam memahami isi penelitian.

### BAB II: KERANGKA TEORI

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kajian terhadap teori-teori yang relevan dengan kajian politik dan ritual budaya untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, Metode pengumpulan data, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, serta prosedur analisis data.

**BAB IV: HASI DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai. Rajo dan Bundo Kanduang : Perspektif Filsafat Politik

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan akhir dari proses penelitian atas hasil penelitian yang ada di bab sebelumnya, kemudian diikuti dengan saran maupun dengan kritik yang relevan dengan objek penelitian. Kemudian penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Filsafat Politik**

Istilah filsafat berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philo dan Sophia. Dua kata ini mempunyai arti masing-masing. Philo berarti “cinta” dalam arti lebih luas atau umum yaitu keinginan, kehendak. Sedangkan Sophia mempunyai arti “hikmah. Kebijaksanaan, dan kebenaran”. Jadi, secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan.<sup>7</sup>

Politik berarti negara (berasal dari kata polis). Politik juga memiliki arti sebagai proses pembentukan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan kekuasaan, khususnya dalam negara.<sup>8</sup> Politik sering dikaitkan dengan hal penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Yang menyelenggarakanya bukan rakyat, tetapi pemerintahan yang berkuasa. Hanya saja partisipasi rakyat sangat diharapkan dengan tujuan agar kerja pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai sebuah ilmu, politik mempunyai subjek, objek, terminology, teori, ciri, dan metodologi, serta diterima secara universal, yaitu dapat diajarkan dan dipelajari banyak orang. Politik dikatakan sebagai sebuah seni karena politik itu luhur, politik adalah cara memperjuangkan kepentingan Bersama melalui negara, disamping itu politik juga merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai.<sup>9</sup>

Keterkaitan antara filsafat dengan ilmu politik dapat dilihat dari filsafat yang selalu berusaha untuk mencari sebuah kebenaran dan

---

<sup>7</sup> Ali Imron, “Filsafat Politik Hukum Pidana” *Jurnal IAI Tribakti Kediri* Vol.25 No.2 Tahun 2014. Hlm. 225-226.

<sup>8</sup> Rapar,JH, “*Filsafat Politik: Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.5

<sup>9</sup> Djuyandi, Yusa, *Pengantar Ilmu Politik*, (Depok: Rajawali Pers,2018),hlm.3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dapat melahirkan nilai-nilai yang bias dijadikan pedoman oleh manusia sebagai *zoon politicon*, sebagaimana misalnya filsafat akan melihat apa sebenarnya yang menjadi nilai-nilai dan tujuan dari sebuah negara. Keterpengaruhannya filsafat dalam politik dapat menciptakan sebuah nilai-nilai kebaikan yang semakin terus berkembang seperti munculnya konsep *good governance* serta keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam dimensi kepemimpinan politik, filsafat melalui moral filosofi atau etika akan memberikan semacam guide ataupun rambu bagaimana seharusnya seorang pemimpin bertindak<sup>10</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Farabi bahwa individu yang berbeda dari sebuah bangsa memiliki watak yang beda pula. Sedangkan mereka ada yang memerintah dan sebagian lainnya lebih suka diperintah.<sup>11</sup> Filsafat politik mencoba untuk memahami dasar-dasar pemikiran politik, mencari pemberian untuk tindakan politik, dan memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang rasional. Filsafat politik membantu dalam merumuskan pernyataan kritis tentang bagaimana tatanan politik harus diatur, bagaimana konflik politik harus diatasi, dan apa yang menjadi landasan etis dalam tindakan politik.

Dalam konteks filsafat Islam, terdapat kesamaan yang signifikan dengan rumusan-rumusan yang ditemukan dalam filsafat Yunani, terutama ketika kita membahas filsafat politik Islam. Secara umum, filsafat Islam dapat dibagi menjadi dua kategori utama yang mencerminkan pembagian klasik dalam tradisi pemikiran ini. Kategori pertama adalah filsafat teoritis, yang dikenal dengan istilah al-hikmah al-nazhariyyah. Kategori ini mencakup kajian tentang realitas sebagaimana adanya, termasuk disiplin-disiplin seperti fisika, metafisika, dan psikologi. Di sisi lain, kategori kedua adalah filsafat praktis, yang sering disebut al-hikmah al-‘amaliyyah atau al-‘ilm al-madanî. Filsafat praktis

<sup>10</sup>Ibid. hlm.13.

<sup>11</sup>Eduarji Tarmuji, *Konsep Al-Farabi tentang Negara Utama*, (thesis Magister), (Jakarta : Fakultas Sastra UI,2004), hlm.23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini berfokus pada bagaimana seharusnya sesuatu itu dilakukan, dan mencakup bidang-bidang seperti etika, ekonomi, dan politik.<sup>12</sup>

Dalam hal ini, etika berfungsi untuk mengatur perilaku individu, ekonomi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan rumah tangga, sedangkan politik berfokus pada pengaturan masyarakat, kota (al-madīnah), atau negara. Penting untuk dicatat bahwa filsafat praktis tidak dapat berdiri sendiri; ia harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh filsafat teoritis. Dengan kata lain, filsafat teoritis memberikan landasan yang diperlukan untuk pengembangan filsafat praktis. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di mana filsafat teoritis berakhir, di situlah filsafat praktis mulai mengambil peran. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang realitas dan prinsip-prinsip dasar sangat penting untuk merumuskan pandangan dan tindakan yang tepat dalam konteks kehidupan praktis, termasuk dalam bidang politik. Dengan demikian, hubungan antara kedua kategori filsafat ini sangatlah erat dan saling melengkapi, menciptakan suatu kerangka pemikiran yang komprehensif dalam memahami dan mengatur kehidupan manusia.<sup>13</sup>

Bagi al-Fârâbî dan filosof Muslim lainnya, segala bentuk kehidupan politik harus berakar pada pemahaman yang utuh mengenai relasi antara Tuhan, alam semesta, dan manusia, serta arah dan tujuan akhir dari keberadaan mereka. Dengan kata lain, filsafat politik Islam bertumpu pada kerangka metafisika dan kosmologi yang bersifat teleologis, yakni suatu cara pandang yang menekankan bahwa seluruh entitas dan proses dalam dunia ini memiliki tujuan akhir yang terarah dan tidak berlangsung secara acak.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Rahman, Wan Ali, "Engaging Iman Al-Shatibi's Political Thought In contemporary Contexts" Jurnal Socio-Politica Vol.11 No.1 Tahun2022. Hlm 10-18.

<sup>13</sup> Muwaffiqillah, M. *Pergeseran Ideologi Politik Islam di Indonesia*. AL-HIKMAH : Journal Of Education And Islamic Studies, Vol.10 No.2 , Tahun 2022 Hlm. 78–91.

<sup>14</sup> Muwaffiqillah, M. . *Pergeseran Ideologi Politik Islam di Indonesia*. AL-HIKMAH : Journal Of Education And Islamic Studies, Vol.10 No.2 ,2022 Hlm 93–102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemikiran politik dalam tradisi Islam klasik sebelum munculnya Ibnu Khaldun umumnya berorientasi pada konsep politik normatif atau ideal, yakni model kekuasaan yang seharusnya dijalankan menurut prinsip-prinsip moral, hukum ilahi, dan tatanan kosmis. Para pemikir seperti al-Fârâbî, Ibn Sînâ, dan al-Mâwardî, misalnya, banyak mengembangkan kerangka negara yang didasarkan pada filsafat etika dan teologi, serta bertujuan menciptakan masyarakat adil yang mencerminkan kehendak Tuhan. Dalam kerangka tersebut, peran negara dan pemimpin sangat erat kaitannya dengan upaya mewujudkan keutamaan moral dan keteraturan spiritual dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Akan tetapi, pendekatan yang dibawa oleh Ibnu Khaldun menandai sebuah titik balik dalam pemikiran politik Islam. Berbeda dari para pendahulunya yang banyak berbicara tentang negara secara ideal, Ibnu Khaldun justru menawarkan suatu pendekatan yang lebih realistik dan empiris, dengan berpijak kuat pada observasi terhadap dinamika sosial-politik nyata yang terjadi di masyarakat. Baginya, pemikiran tentang kekuasaan tidak cukup hanya dibangun dari spekulasi metafisik atau idealisme normatif, tetapi harus didasarkan pada realitas sejarah dan kondisi sosial masyarakat yang konkret.<sup>16</sup>

Dalam karya monumentalnya *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menguraikan proses terbentuk, berkembang, dan runtuhnya suatu negara atau dinasti dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis yang sangat maju untuk zamannya. Ia menekankan bahwa keberlangsungan kekuasaan sangat tergantung pada kekuatan solidaritas sosial atau apa yang ia sebut sebagai ‘ashabiyah ikatan primordial atau kesetiaan kolektif yang menjadi fondasi utama bagi lahir dan bertahannya suatu

<sup>15</sup> Zuhdi, M. Pemikiran politik Ibnu Khaldun: Relevansi dan aplikasinya dalam konteks kekuasaan modern. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol.15No.1, 2020 Hlm 55–72.

<sup>16</sup> Amir, S. Konsep Asabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya dalam membangun solidaritas sosial masyarakat muslim. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.23 No.2, 2021 Hlm 112–130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan. Ketika solidaritas ini melemah, maka kekuasaan pun akan mengalami proses degenerasi dan menuju kehancuran.<sup>17</sup>

Pengalaman pribadi Ibnu Khaldun yang terlibat langsung dalam dunia pemerintahan, diplomasi, dan pergulatan antar dinasti di wilayah Maghrib dan Andalusia memberinya wawasan mendalam mengenai mekanisme internal kekuasaan dan tantangan eksternal yang dihadapi negara. Ia tidak sekadar menulis dari menara gading filsafat, melainkan membentuk pemikirannya melalui interaksi langsung dengan realitas kekuasaan yang kompleks. Dalam banyak kesempatan, Ibnu Khaldun bahkan menjadi penasihat politik, diplomat, dan mediator antar penguasa, yang menuntutnya untuk memahami tidak hanya aspek moral pemerintahan, tetapi juga aspek praktis dan strategis dalam menjaga stabilitas negara.<sup>18</sup>

Salah satu fokus utama dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun adalah pertanyaan tentang bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan kedaulatannya dari ancaman baik eksternal maupun internal. Ia mengamati bahwa keruntuhan suatu negara sering kali bukan semata-mata karena serangan dari luar, tetapi juga karena terjadinya disintegrasi dari dalam, yakni ketika muncul kelompok-kelompok yang tidak lagi loyal kepada negara, bahkan bersekongkol dengan kekuatan luar demi ambisi pribadi atau kelompok. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun memberikan perhatian besar terhadap pentingnya menjaga kohesi sosial dan loyalitas kolektif sebagai elemen fundamental keberlangsungan kekuasaan.<sup>19</sup>

Dari sinilah tampak bahwa pendekatan Ibnu Khaldun dalam memandang negara sangat kontekstual dan berbasis pada pemahaman menyeluruh terhadap dinamika sosial dan historis masyarakat. Ia tidak

<sup>17</sup> Ibnu Khaldun. *Mukadimah Ibnu Khaldun* (Terj. H. M. Zainuddin). Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000

<sup>18</sup> Syahrial, M. Teori siklus kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun: Kajian historis dan filosofis. *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, Vol.8 No.1, 2019, Hlm 35–49.

<sup>19</sup> Kusmana, K. Ibnu Khaldun dan paradigma sosiologi Islam. *Jurnal Studi Islamika*, Vol.24 No. 1, 2021, Hlm 145–170.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat negara sebagai institusi yang berdiri di atas asas moral semata, tetapi sebagai entitas sosiologis yang terbentuk dan dipertahankan melalui relasi kuasa, solidaritas, dan pengelolaan realitas sosial secara cermat. Dengan demikian, Ibnu Khaldun tidak hanya dapat disebut sebagai pemikir politik Islam, tetapi juga sebagai pelopor awal ilmu sosiologi politik dalam dunia Islam dan bahkan dunia intelektual global.

## 2. **Filsafat Politik Masyarakat Minangkabau Konsep Rajo dan Bundo Kanduang Dalam Pembagian Kekuasaan**

Masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan sistem matrilineal dan budaya adat yang kuat<sup>20</sup>. Memiliki struktur politik yang unik dan khas, struktur ini didasarkan pada hubungan antara prinsip adat dan kekuasaan, serta bagaimana keduanya membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat Minangkabau. Kepemimpinan adat Minangkabau berasal dari filosofi alam yang disebut “*alam takambang jadi guru*” (alam terkembang jadi guru)<sup>21</sup>. Filsafat politik masyarakat Minangkabau sering kali terkait dengan nilai-nilai kebersamaan, keseimbangan, dan penghormatan kepada leluhur. Konsep “Rajo” dan “Bundo Kanduang” merupakan simbol utama dalam pembagian kekuasaan yang ada dalam masyarakat Minangkabau.<sup>22</sup>

Rajo adalah pemimpin atau raja yang memegang kekuasaan dalam ranah politik dan pemerintahan. Rajo sering kali dipilih berdasarkan kemampuan dalam memimpin komunitasnya. Namun, meskipun memiliki kekuasaan yang besar dalam urusan politik dan pemerintahan, peran rajo dalam masyarakat minangkabau tidak berdiri sendiri,

<sup>20</sup>Abdurrahman, *Filsafat Politik Dalam Masyarakat Minangkabau : Keseimbangan Antara Rajo Dan Bundo Kanduang*. (Jakarta: Penerbit Grafindo, 2019),hlm 5.

<sup>21</sup>Sekar Arum dkk, “Konsep Kepemimpinan Minangkabau”, *Journal Of Social Science Research*, Vol.4 No 3, 2024

<sup>22</sup>Azra A, *Tradisi Politik Dan Demokrasi Dalam Masyarakat Minangkabau*. (Yogyakarta, Pustaka belajar, 2018) hlm 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melainkan selalu dalam interaksi dengan tokoh lain dalam struktur sosial<sup>23</sup>.

Bundo Kanduang adalah perempuan dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengelolaan rumah tangga, serta menjaga adat dan budaya. Dalam pembagian kekuasaan. Bundo Kanduang memiliki kekuatan dalam mengatur warisan, properti, dan berbagai keputusan adat yang berhubungan dengan keluarga. Peran bundo kanduang ini lebih bersifat simbolis dan struktural, menggambarkan kekuatan perempuan dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya serta menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat minangkabau<sup>24</sup>.

Dalam konteks filsafat politik, pembagian kekuasaan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara dua kekuatan utama, yaitu kekuasaan laki-laki oleh Rajo, dan kekuasaan perempuan oleh Bundo Kanduang. Pembagian ini bukan hanya untuk menjaga keseimbangan kekuasaan secara horizontal, tetapi juga untuk menjaga kelestarian nilai-nilai budaya, adat, serta kebersamaan masyarakat minangkabau.

Secara lebih mendalam, pembagian kekuasaan ini antara rajo dan bundo kanduang dapat dipahami melalui konsep-konsep filsafat politik yang melibatkan keadilan, hak, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Teori politik dalam konteks minangkabau tidak hanya berfokus pada pemimpin atau penguasa, melainkan juga melibatkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dilandaskan pada norma-norma adat dan budaya yang ada. Konsep ini juga sejalan dengan gagasan pluralisme dan demokrasi, dimana keduanya tidak hanya mempertahankan struktur kekuasaan, tetapi juga memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Ali, S. *Adat Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Minangkabau : Perspektif Politik Kontemporer*. ( Padang, Pustaka Minang, 2021) hlm 21

<sup>24</sup>Bukit, N. *Bundo Kanduang: Peran Perempuan Dalam Struktur Sosial Minangkabau*. (Padang, Lembaga Adat Minangkabau, 2020) hlm 12

<sup>25</sup>Kurniawan, T. *Adat Dan Kekuasaan : Perspektif Politik Minangkabau Dalam Dinamika Global*. (Padang, Andalas University Press, 2018) hlm 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangan politik kontemporer, konsep rajo dan bundo kanduang semakin relevan dalam diskusi tentang pengaruh budaya dan nilai lokal dalam sistem politik indonesia. Pembagian kekuasaan ini tidak hanya sekedar simbolis, tetapi mencerminkan dinamika sosial yang tetap relevan meskipun ada perubahan dalam struktur politik global dan nasional. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana peran rajo dan bundo kanduang dalam konteks pemabagian kekuasaan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan politik.

Berikut konsep Rajo dan Bundo Kanduang dalam masyarakat Minangkabau.

a. Konsep Rajo dalam Masyarakat Minangkabau

Rajo dalam tradisi Minangkabau mengacu pada pemimpin yang memiliki kekuasaan politik atas suatu wilayah. Rajo berperan sebagai penguasa yang memiliki otoritas untuk mengatur administrasi, mengelola sumber daya, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Namun, berbeda dengan pemimpin dalam sistem monarki tradisional, peran rajo dalam masyarakat Minangkabau tidak bersifat absolut. Rajo lebih berfungsi sebagai pelaksana ada dan pengayom masyarakat, yang dalam mengambil keputusan politik harus selalu berkonsultasi dengan Bundo Kanduang dan tokoh adat lainnya. Dalam konteks ini, Rajo lebih mirip sebagai kordinator yang menjalankan keputusan kolektif daripada penguasa absolut. Rajo befungsi sebagai penjaga stabilitas dan keharmonisan adat. Ia bertanggung jawab terhadap pengelolaan wilayah, pelaksanaan hukum adat, serta memimpin upacara adat. Namun, keputusan-keputusan besar dalam masyarakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minangkabau tidak dapat dibuat tanpa persetujuan dari Bundo Kanduang.<sup>26</sup>

**b. Konsep Bundo Kanduang dalam Masyarakat Minangkabau**

Bundo kanduang adalah simbol kekuatan perempuan dalam masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi ini, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengarahan kehidupan sosial, budaya, dan adat. Bundo Kanduang bukan hanya sebagai pengatur rumah tangga, tetapi juga sebagai tokoh utama dalam menjaga kelangsungan tradisi dan nilai-nilai kultural masyarakat Minangkabau, peran Bundo Kanduang dalam pembagian kekuasaan adalah sebagai penasehat dan pengontrol sosial yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam buku filsafat adat Minangkabau, Bundo Kanduang memiliki peran strategis dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan hak waris, pendidikan anak, dan pengaturan sosial dalam suku. Meskipun tidak memegang kekuasaan politik secara langsung seperti Rajo, Bundo Kanduang berperan penting dalam pengambilan keputusan adat yang mempengaruhi sistem sosial. Bundo kanduang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, memberikan nasehat kepada rajo, serta bertindak sebagai mediator dalam permasalahan yang melibatkan masyarakat adat.<sup>27</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>26</sup>Aulia Rahmat, disertasi : “Reformasi Kebijakan Negara Dalam Perlindungan Kearifan local Studi Dinamika Dan Keberlanjutan Nagari Di Sumatera Barat” (Yogyakarta : Univeritas Islam Indonesia, 2023), hlm 53

<sup>27</sup>Rahmawati, R. “Filsafat Adat Minangkabau : Antara Tradisi Dan Modernitas” (Padang, Adat Minangkabau,2022) hlm 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **3. Pembagian Kekuasaan Rajo dan Bundo Kanduang Dalam Masyarakat Minangkabau**

Pembagian kekuasaan dalam masyarakat Minangkabau bisa dipandang sebagai wujud dari sistem pemerintahan yang berpijak pada nilai-nilai adat. Rajo, sebagai penguasa politik, betugas mengatur urusan pemerintahan dan keamanan, sedangkan bundo kanduang memiliki wewenang dalam pengelolaan urusan sosial, budaya, dan keluarga<sup>28</sup>.

Pembagian ini menggambarkan adanya dua jalur kekuasaan yang berbeda namun saling melengkapi. Masyarakat Minangkabau mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hubungan antara rajo dan bundo kanduang menjadi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan pemerintah.

Meskipun secara struktural kekuasaan terbagi antara Rajo dan Bundo Kanduang, dalam praktiknya kedua tokoh ini harus bekerja sama dan saling mendukung dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki oleh kedua tokoh ini tidak bersifat absolut, melainkan lebih kolektif dan mengedepankan kepentingan bersama. Inilah yang menjadi dasar bagi filsafat politik Minangkabau yang mnenekanakan pentingnya harmoni sosial dalam setiap aspek kehidupan.

Pembagian kekuasaan diminangkabau tidak mengenal dominasi satu pihak atas yang lain, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan antara rajo dan bundo kanduang. Rajo memegang kekuasaan politik sementara bundo kanduang berperan dalam menjaga kelestarian adat, meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, keduanya saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan tugasnya. Rajo diminangkabau bertanggung jawab atas stabilitas sosial, rajo juga

---

<sup>28</sup>Siregar, R. “Politik local Minangkabau” : Pembagian Kekuasaan Dan Keadilan Sosial. (Jakarta, penerbit kencana, 2019) hlm 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki otoritas dalam mengatur permasalahan yang berkaitan dengan urusan publik.<sup>29</sup>

Secara umum, pembagian kekuasaan antara rajo dan bundo kanduang menunjukkan adanya keseimbangan antara kekuasaan politik dan kekuasaan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Namun, dalam perkembangan zaman, pola hubungan ini mengalami dinamika, perubahan-perubahan sosial, politik, dan budaya di Indonesia mempengaruhi cara pandang masyarakat minangkabau terhadap peran dan kedudukan rajo dan bundo kanduang. Pada era modern, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan semakin terbuka, seiring dengan berkembangnya kesadaran gender dan hak-hak perempuan. Dalam konteks ini, konsep bundo kanduang juga bertransformasi menjadi simbol kekuatan perempuan dalam masyarakat minangkabau yang tidak hanya terbatas pada wilayah adat, tetapi juga mulai merambah ke arah politik dan pemerintahan. Hal ini menandakan adanya perubahan dalam cara masyarakat minangkabau memandang pembagian kekuasaan antara rajo dan bundo kanduang<sup>30</sup>

### B. Kajian Yang Relevan

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif maka sebelumnya penulis melakukan sebuah pra penelitian terhadap penelitian ini. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah baik itu dari media atau perpustakaan terdekat, yang bertujuan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Maka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Beberapa karya tulis yang mendekati penelitian ini yaitu Tesis Alika Nurul Haqqi(2017), dengan judul *“konsep bundo kanduang dalam kebudayaan Minangkabau : perspektif filsafat sejarah Arnold Joseph”*

<sup>29</sup>Suherman, Nursyahri, “Matrilineal Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Minangkabau”, *Jurnal Politik Adat*,12(2), 2021. Hal 118-134.

<sup>30</sup>Riani, D. “Perempuan Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Minangkabau Pasca Reformasi”, (Padang, Universitas Andalas Press, 2022) hlm 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Toynbee*<sup>31</sup> Tesis ini membahas tentang kepemimpinan perempuan diminangkabau yang dikenal sebagai bundo kanduang. Tesis tersebut menyebutkan bahwa bundo kanduang adalah seorang figure pemimpin perempuan di Minangkabau, dan sebagai pengantara keturunan dalam adat Minangkabau. Dan juga tesis tersebut menjelaskan konsep dan peran bundo kanduang terlihat dalam pemabahasan filsafat sejarah Arnold Joseph Toynbee. Hubungan antara individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan, kehadiran bundo kanduang sebagai minoritas kreatif yang terampil di masyarakat yang akan membawa perubahan menjadi lebih baik dan berkembang. Sedangkan penelitian penulis lebih kearah bagaimana peran rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan perspektif filsafat politik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irawati dengan judul *“bundo kanduang dan tantangan politik dalam badan perwakilan anak nigari (BPAN)”*(2010)<sup>32</sup> penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi bundo kanduang dalam struktur politik. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa perempuan diminangkabau terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, secara formal mereka tidak dijamin bias bermain berperan sebagai wakil bundo kanduang. Faktanya, bundo kanduang masih menghadapi tantangan budaya, internal dan agama. Sedangkan penelitian penulis lebih mengarah keperan sentral dan interaksi antara rajo dan bundo kanduang dalam masyarakat Minangkabau.

Selanjutnya jurnal Iva Ariani dengan judul “ Nilai Filosofis Budaya Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia”(2015)<sup>33</sup> penelitian ini bertujuan untuk menemukan esensi budaya matrilineal adat Minangkabau menurut filsafat

<sup>31</sup>Alika Nurul Haqqi, Tesis: “konsep bundo kanduang dalam kebudayaan Minangkabau: perspektif Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee” (Yogyakarta, UGM,2017), hal 17

<sup>32</sup>Irawati, “Bundo Kanduang Dan Tantangan Politik Dalam Badan Perwakilan Anak Nagari”, Demokrasi Vol. IX No.1 2010

<sup>33</sup>Iva Ariani, “ Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Peremuan Di Indonesia) Jurnal Filsafat, Vol. 25, No.1 Februari 2015 Hal 33-35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

feminisme. Jurnal tersebut mengatakan emansipasi wanita sering dinisbatkan menjadi Gerakan tuntutan agar kaum wanita bias masuk ke bidang-bidang yang diminati sama dengan pria bahkan tak jarang, sampai masuk ke wilayah agama yang sudah jelas dasar dan ketentuanya. Feminisme akhirnya menjadi agama global. Hal seperti ini tentunya memunculkan banyak kekhawatiran yang mendalam masyarakat Minangkabau. Karena budaya matrilineal disumatera barat merupakan budaya yang kental dengan emansipasi dan jajaran feminism.

Selanjutnya Jurnal dari Erm Sola dengan judul “Bundo Kanduang Minangkabau Vs. Kepemimpinan”(2020)<sup>34</sup> Jurnal yang dibawakan oleh Erm Sola membahas tentang peran andil antara pemimpin yang ada di Minangkabau, sama seperti penelitian yang peneliti ingin tulis tapi berbeda dari segini pandangan, penelitian peneliti lebih mengarah ke filsafat politik.

Selanjutnya Jurnal dari Nurwani Idris dengan judul “ Perempuan Minangkabau Dalam Politik”(2021)<sup>35</sup> jurnal ini membahas tentang kedudukan perempuan didalam politik masyarakat Minangkabau, sama dengan penelitian peneliti tetapi berbeda dari cara memandang 2 sisi kepemimpinan Minangkabau dalam perspektif filsafat politik.

Penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas sebagian besar sudah mencakup aspek tentang prinsip politik masyarakat Minangkabau. Bisa ditarik kesimpulan bahwa penggabungan kajian antara konsep rajo dan bundo kanduang masih sedikit ditemukan, sehingga penulis ingin membawakan tema tersebut yang akan penulis jabarkan dan dikembangkan dalam penelitian ini.

Penelitian yang sedang penulis ajukan ini memiliki beberapa point penting dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini memadukan dua struktur kepemimpinan yang berbeda, yaitu konsep rajo dan bundo kanduang dalam perspektif filsafat politik. Hal ini jarang dilakukan

<sup>34</sup> Erm Sola, “ Bundo Kanduang Minangkabau VS. Kepemimpinan, Jurnal Sipakalebbi, Vol.4, No.1 2020

<sup>35</sup> Nurwani Idris, “Perempuan Minangkabau Dalam Politik, Jurnal Humaniora, Vol. 22, No.2, 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipenelitian sebelumnya. Sehingga penulis akan membawakan perspektif analisis yang unik untuk filsafat politik. Melihat dari dua sisi yang saling bergandengan, penelitian ini akan lebih menganalisis lebih dalam konsep rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan. Yang dapat membantu dalam konteks politik era modern yang semakin kompleks.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan proses yang dilakukan secara terstruktur dan objektif, yang melibatkan logika dan pengamatan untuk menemukan, menguji serta memperkuat teori, sekaligus menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan<sup>36</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan metode ini dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang dikaji didalamnya<sup>37</sup>, fenomena akan dijelaskan secara deskriptif yang merupakan langkah peneliti untuk menggambarkan suatu objek, sehingga dapat terlihat dengan jelas keterkaitan antara berbagai gejala. Tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi tentang realitas sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini tidak melibatkan unsur perhitungan matematis, melaikan menggunakan metode kualitatif karna peneliti menganggap bahwa pemasalahan yang dikaji memiliki tingkat kompleksitas dan Dinamika yang tinggi. Oleh karna itu, data dikumpulkan melalui metode yang alami, seperti wawancara lansung dengan narasumber, untuk mendapatkan respons yang lebih autentik.<sup>38</sup>

#### **B. Sumber data Penelitian**

##### **1. Data Primer**

Adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini yaitu data primer adalah data pokok yang di peroleh secara lansung dari tangan pertama yang berkaitan dengan masalah yang di teliti Rajo Dan Bundo Kanduang:Perspektif Filsafat Politik yang dimulai dari konsep rajo dan bundo kanduang . Serta orang-orang yang terlibat dalam penelitian

<sup>36</sup>Iskandar Arnel, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makala, Sinopsis, Proposal Dan Skripsi., Suparyanto Dan Rosad ( 2015, Vol. 5, 2020.)*

<sup>37</sup>Sugiono, *Metode penelitian kualitatif* ( Bandung: Alfabeta, 2018) hlm 8

<sup>38</sup>Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002), hlm.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi<sup>39</sup>.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, data ini merupakan informasi tambahan yang tidak didapatkan langsung dari sumber utama, melainkan melalui pihak kedua, yakni tentang konsep rajo dan bundo kanduang dalam pembagian kekuasaan, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, situs web atau dokumen resmi, jurnal. Untuk pendukung sumber primer.<sup>40</sup>

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lokasi penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Nagari: Balimbiang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, , Batusangkar, Sumatera Barat.

## D. Subjek Dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan objek dan subjek dilakukan secara spesifik guna memperoleh data yang relevan dan mendalam. Pemilihan subjek dan objek penelitian didasarkan pada kesesuaian dengan tema kajian, yaitu Rajo Dan Bundo Kanduang : Perspektif Filsafat Politik

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini adalah konsep Rajo dan Bundo Kanduang dalam pembagian kekuasaan masyarakat Minangkabau. Objek ini mencakup peran antara Rajo dan Bundo Kanduang dalam Nilai Adat masyarakat Minangkabau

<sup>39</sup>Rifka Agustianti, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* ( Makassar : CV. Tohar Media, 2022) hlm 201

<sup>40</sup>Ahmad, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* ( Jambi: PT. Sonpedia Publishing indonesia, 2024), hlm 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memiliki keterlibatan langsung dan pengetahuan mendalam tentang Rajo dan Bundo Kanduang. Adapun subjek dari penelitian ini terdiri dari:

- a. **Datuak Guguak Umur 73 Tahun, Rajo ( Penghulu Adat) :** adalah tokoh pemimpin tertinggi dalam sistem kekerabatan dan struktur adat Minangkabau.
- b. **Noni Umur 43 Tahun, (Bundo Kanduang) :** gelar dan kedudukan terhormat bagi perempuan dalam masyarakat minangkabau yang berperan menjaga adat, dan moral serta sosial masyarakat Minangkabau.
- c. **Yasripen Umur 40 Tahun, (Angku) :** laki-laki dewasa yang dihormati karena peran adatnya.
- d. **Datuak Cahayo Lipati Umur 51 Tahun, (Niniak Mamak) :** tokoh laki-laki yang berasal dari pihak ibu dan memegang peran penting sebagai pemimpin keluarga, suku, dan penjaga adat.
- e. **Datuak Ali Umur 53 Tahun, (Tokoh masyarakat) :** individu yang memiliki pengaruh dan peran strategis dalam adat Minangkabau.

## Informan Penelitian

Informan merujuk pada individu yang menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif, memberikan informasi yang diperlukan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, diperlukan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan peran Rajo dan Bundo Kanduang dalam pembagian kekuasaan masyarakat Minangkabau. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan mendalam. Adapun informan penelitian ini terdiri sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Informan**

No	Nama	Jabatan	Agama	Status
1	Datuak Guguak	Penghulu Adat ( Rajo )	Islam	Informan Kunci
2	Datuak Ali	Tokoh Mayarakat	Islam	Informan Kunci
3	Noni	Bundo Kanduang	Islam	Informan Kunci
4	Yasripen	Angku	Islam	Informan Kedua
5	Datuak Cahayo Lipati	Niniak Mamak	Islam	Informan Kedua

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk Memperoleh data dan menunjang menulisan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

1. Wawancara: Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya kepada seseorang (responden) Untuk memperoleh informasi yang dianggap mengetahuai tentang masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi: Teknik pengumpulan data dengan cara memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, video atau sumber arsip lainnya sebagai bahan informasi
3. Observasi: Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dalam situasi atau lingkungan aslinya tanpa campur tangan. Observasi yang peneliti lakukan ini mulai dari sistem pemerintahan adat, cara pelaksanaan dalam pemimpin diminangkabau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* ( Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan terhadap konsep Rajo dan Bundo Kanduang dalam pembagian kekuasaan masyarakat Minangkabau, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Kepemimpinan dalam masyarakat Miangkabau tidak hanya didasarkan pada kekuasaan formal, tetapi merupakan hasil kerja sama antara adat, agama, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi kepemimpinan ini bersifat kolektif dan egeliter, sebagaimana tercermin dalam pepatah “Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi” yang menandakan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan tidak dimonopoli oleh satu individu, tetapi merupakan hasil musyawarah dari berbagai elemen Masyarakat adat, termasuk Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, serta Bundo Kanduang.
2. Hubungan antara Rajo dan Bundo Kanduang menggambarkan sistem politik yang tidak bersifat absolut, tetapi berbasis pada musyawarah, keseimbangan peran, dan legitimasi sosial. Rajo menjalankan kekuasaan formal dan administratif, sementara Bundo Kanduang berperan sebagai penjaga nilai, adat, dan moral. Dalam filsafat politik, ini menunjukkan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh nilai-nilai etika dan adat, sehingga tercipta pemerintahan yang adil, bijak, dan berakar pada kearifan lokal.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil diatas, penulis berharap khususnya terhadap masyarakat Minangkabau tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat Minangkabau, termasuk konsep Rajo dan Bundo Kanduang. Konsep pembagian kekuasaan antara Rajo dan Bundo Kanduang dijadikan sebagai pondasi penguatan sistem sosial politik berbasis kearifan lokal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Selain itu penting untuk mendorong integrasi nilai-nilai filsafat politik Minangkabau kedalam pendidikan formal dan nonformal guna memperkuat literasi politik yang tidak hanya bersandar pada sistem demokrasi liberal, tetapi juga berpijak pada prinsip keseimbangan, keadilan, dan kolektivitas budaya lokal. Pemberdayaan perempuan melalui penguatan Bundo Kanduang dalam struktur kelembagaan politik.

Penelitian ini membuka berbagai peluang studi lanjutan yang dapat memperkaya pemahaman terhadap dinamika kekuasaan adat dalam masyarakat Minangkabau. Salah satu arah pengembangan adalah studi perbandingan antar nagari, dengan membandingkan peran *rajo* dan *bundo kanduang* di nagari lain di wilayah Minangkabau untuk mengungkap variasi kultural dan adaptasi lokal terhadap nilai-nilai adat. Selain itu, modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang menjadi faktor penting yang patut diteliti lebih lanjut, khususnya terkait pengaruhnya terhadap otoritas dan peran sosial-politik *rajo* dan *bundo kanduang*, terutama dari perspektif generasi muda yang mungkin membawa pandangan baru terhadap adat. Penelitian juga dapat diarahkan pada analisis keterlibatan *bundo kanduang* dalam politik formal, menelaah potensi dan hambatan partisipasi perempuan Minangkabau dalam ruang-ruang kekuasaan formal seperti pemerintahan daerah, dengan akar adat sebagai sumber legitimasi politik. Selain pendekatan empiris, kajian teoritis yang mengaitkan konsep *rajo* dan *bundo kanduang* dengan filsafat politik klasik Barat maupun Islam seperti pemikiran Plato, Al-Farabi, Ibn Khaldun, atau teori demokrasi deliberatif dapat memperluas pemahaman mengenai relevansi universal nilai-nilai lokal. Terakhir, penting pula untuk mengkaji dampak kepemimpinan adat terhadap pembangunan sosial ekonomi, seperti bagaimana peran struktur adat dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan pendidikan, serta penyelesaian konflik sosial berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,M.(2019). *Filsafat Politik Dalam Masyarakat Minangkabau : Keseimbangan Antara Rajo Dan Bundo Kanduang*. Jakarta, Grafindo.
- Ahmad, dkk. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jambi, PT. Sonpedia Publishing indonesia.
- Ahmad Dt, Batuah Dkk,(1956) *Tambo Minangkabau*, Jakarta:Penerbit Balai Pustaka Jakarta,
- Afdal, ( 2023)“Tinjauan Peran Adat Dalam Tradisi Kepemimpinan Minangkabau Kontinuitas Dan Perubahan Di Era Modern” *Jurnal Administrasi Publik* 1,, 122-124
- Ali Imron. (2014). *Filsafat Politik Hukum Pidana*. *Jurnal IAT Tribakti Kediri*, Vol.25 No.2.
- Ali,S.(2021). *Adat Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Minangkabau : Perspektif Politik Kontemporer*. Padang : Pustaka Minang.
- Alika Nurul Haqqi. (2017). *Konsep Bundo Kanduang Dalam Kebudayaan Minangkabau : Perspektif Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee*, (Thesis Magister, Universitas Gajah Mada).
- Annisa Wahid, (2024). *Hukum Adat Minangkabau Sebagai Basis Dan Perspektif Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional*”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, vol.4 no 2,
- Antonius Galih Prasetyo,(2023) “Menuju Demokrasi Rasional : Pemikiran Jurgen Harnes Tentang Ruang Publik” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol 16, No 2,
- Aulia Rahmat.(2023) *Reformasi Kebijakan Dalam Perlindungan Kearifan Lokal Studi Dinamika Dan Keberlanjutan Nagari Di Sumatera Barat*, (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Amir, S. (2021) Konsep Asabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya dalam membangun solidaritas sosial masyarakat muslim. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol.23 No.2,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azra, A. (2018). *Tradisi Politik Dan Demokrasi Dalam Masyarakat Minangkabau*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Baehaki, Hery Suprayitno,(2023) Cek Dan Balance Sistem Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Valid, Vol. 10 No. 2,
- Bukit,N. (2020). *Bundo Kanduang : Peran Perempuan Dalam Struktur Sosial Minangkabau*. Padang : Lembaga Adat Minangkabau.
- Djuyandi, Yusa. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok : Rajawali Pers.
- Edwardji Tarmuji. (2004). *Konsep Al-farabi Tentang Negara Utama*, (Thesis Magister, Universitas Indonesia).
- Endi Dkk,(2024) Filsafat Pendidikan, Lampung : Pers.
- Ermi Sola, (2020)“ Bundo Kanduang Minangkabau VS. Kepemimpinan, Jurnal Sipakalebbi, Vol.4, No.1
- Fitra Arsil, Novrizal.(2022). *Praktik Demokrasi Dalam Pemerintahan Nagari vol.1*
- Gebu Minang, (2011) Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat Mamakai, Alam takambang Jadi Guru, (Jakarta: Penerbit Gebu Minang)
- Ibnu Khaldun. (2000) *Mukadimah Ibnu Khaldun* (Terj. H. M. Zainuddin). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Irawati. (2010). *Bundo Kanduang Dan Tantangan Politik Dalam Badan Perwakilan Anak Nagari*. Jurnal Demokrasi Vol.9. No.1.
- Irma Suryani, Yulnetri. (2022). *Menelusuri Peran Dan Fungsi Bundo Kanduang* Vol.6 no 2
- Iskandar Arnel. (2020). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makala, Sinopsi Proposal Dan Skripsi, Suparyanto Dan Rosad Vol. 5.
- Iva Ariani. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia. Jurnal Filsafat Vol.25. No. 1.
- Joko Subagyo. (2015), metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktik. Jakarta, Rineka Cipta. Journal Of Social Science Reserch, Vol. 6 No.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Kurniawan, T. (2018). *Adat Dan Kekuasaan : Perspektif Politik Minangkabau Dalam Dinamika Global*. Padang : Universitas Andalas Press.
- Kusmana, K. (2021) “Ibnu Khaldun dan paradigma sosiologi Islam”. *Jurnal Studi Islamika*, Vol.24 No. 1,
- Lexi J, Moleong, (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad nasir. 2022. “Adat Minangkabau”.dikutip dari <https://academia.edu/> (diakses pada tanggal 2 februari 2025, pukul 20:13).
- M. Rasyid Rido Nasution,(2025) “Relasi Sosial Pimpinan Tradisional Minangkabau Dalam Mengatasi Dampak Sosial”, *Jurnal Sosiologi Andalas*, Vol.11, No.1
- M. Yanis Saputra,(2024) “Undang-Undang Dan Adat Minangkabau”, *Jurnal Cerdas Hukum*,Vol.3, No.1,
- Muwaffiqillah, M. (2022) *Pergeseran Ideologi Politik Islam di Indonesia*. AL-HIKMAH : Journal Of Education And Islamic Studies, Vol.10 No.2 ,
- Navis, A. A, ( 2021 ) *Alam Takamabang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti,
- Nafis. A. A ( 2023) *Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Tradisi Dan Modernisasi*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu,
- Nurwani Idris,(2021) “Perempuan Minangkabau Dalam Politik”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 22, No. 2,
- Rahmatul Ummah,(2025) *Ethic Of Care Dan Ethic Of Justice Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Dan Kolerasinya Dengan Maslahah*, *Jurnal Pendidikan*, Vol 7, No.2,
- Rahmawati, R. (2022). *Filsafat Adat Minangkabau : Antara Tradisi Dan Modernitas*. Padang, Adat Minangkabau.
- Rapar,JH. (2002). *Filsafat Politik : Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Wan Ali, (2022) “*Engaging Iman Al-Shatibi’s Political Thought In contemporary Contexts*” *Jurnal Socio-Politica* Vol.11 No.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Riani,D. (2022). Perempuan Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Minangkabau Pasca Reformasi. Padang, Universitas Andalas Press.
- Rifka Agustianti, dkk, (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Makassar, CV. Tohar Media.
- Samsul. (2017). Metode Penelitian. Jambi ,Pusaka.Sebagai Bagian Lembaga Adat.
- Syahrial, M. (2019) Teori siklus kekuasaan dalam pemikiran Ibnu Khaldun: Kajian historis dan filosofis. *Jurnal Sejarah dan Budaya Islam*, Vol.8 No.1,
- Sekar Arum, Martin Kustati. (2024). Konsep Kepemimpinan Minangkabau. *Jurnal Of Social Science Research*. Vol.4 No.3.
- Sekar arum, dkk. (2024). Konsep kepemimpinan minangkabau, *journal of social science reearch*, Vol.4 No 3
- Siregar, R. (2019). Politik Local Minangkabau : Pembagian Kekuasaan Dan Keadilan Sosial. Jakarta, Penerbit Kencana.
- Sugiono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung, Alfabeta.
- Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, Alfabeta.
- Suherman, Nursyahri. (2021). Matrilineal Dan Kekuasaan Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Politik Adat*. Vol. 12.No.2.
- Zuhdi, M. (2020) Pemikiran politik Ibnu Khaldun: Relevansi dan aplikasinya dalam konteks kekuasaan modern. *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol.15No.1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA**



Wawancara Dengan Datuak Guguak selaku Rajo ( Penghulu) pada Mei 2025



Wawancara Dengan Ibuk Noni selaku Bundo Kanduang pada Mei 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawacara Dengan Niniak Mamak Datuak Cahayo Lipati pada Mei 2025



Wawancara Dengan Bapak Yasripen selaku Angku pada Mei 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Datuak Ali pada Mei 2025

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Bapak/Ibu memaknai konsep "Rajo" dalam konteks kepemimpinan adat Minangkabau saat ini?
2. Apa saja kewenangan dan tanggung jawab utama yang dimiliki oleh seorang Rajo dalam struktur sosial masyarakat adat?
3. Dalam pelaksanaan kepemimpinan, sejauh mana peran Bundo Kanduang mempengaruhi pengambilan keputusan adat dan sosial?
4. Bagaimana relasi antara Rajo dan Bundo Kanduang dibangun dalam praktik musyawarah adat di nagari ini?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem adat Minangkabau? Mengapa?
6. Bagaimana masyarakat adat menanggapi peran Bundo Kanduang sebagai simbol moral dan penjaga adat dalam kehidupan sosial kontemporer?
7. Dalam perspektif Bapak/Ibu, apakah prinsip "*duduak samo randah, tagak samo tinggi*" masih terjaga dalam hubungan antara pemimpin adat dengan masyarakat?
8. Bagaimana sistem pembagian kekuasaan antara Rajo dan Bundo Kanduang dipertahankan atau mengalami perubahan akibat pengaruh modernisasi dan pemerintahan formal?
9. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang relevansi konsep Rajo dan Bundo Kanduang dalam pengembangan filsafat politik lokal di era demokrasi saat ini?
10. Menurut Bapak/Ibu, tantangan apa yang dihadapi oleh institusi adat (Rajo dan Bundo Kanduang) dalam menjaga eksistensinya di tengah perkembangan sosial dan politik nasional?



#### **BIODATA PENULIS**

Nama : Muhammad Rivaldi  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 23 juni 2002  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat Rumah : Jln. Manunggal gg saudara  
No. Telp/Hp : 089520280041

#### **NAMA ORANG TUA**

Ayah : Muallim. Ms  
Ibu : Asyriyati

#### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD	: SDN 176	Tahun Lulus 2014
SLTP	: MTS Darul Amin	Tahun Lulus 2017
SLTA	: MA Al-Mujtahadah	Tahun Lulus 2020

#### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. HMPS AFI SUSKA
2. HIMA Persis Riau
3. Kabid Organisasi Hima Persis Pekanbaru
4. IMAMIKA Politik Dan Hukum